

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Kasus**

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas untuk memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dalam menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung ke pelaku yang telah dipidana maupun ke masyarakat secara luas. Proses penegakan hukum, khususnya yang terjadi di lembaga pengadilan kadang kala dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, cenderung tidak objektif, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok .

Bila bagi pelaku yang telah dipidana dan juga bagi masyarakat suatu keputusan hakim dianggap tidak tepat dan tidak adil, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat, pelaku kejahatan dan juga korban terhadap lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, yakni pada putusan hakim yang berupa pemidanaan, seringkali terdapat perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau serupa.

Sebagaimana kita ketahui kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana (*“judicial discretion in sentencing”*) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam Ilmu Kriminologi yang dipengaruhi Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial, lainnya yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim haruslah mempergunakan asas “individualisasi”, sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya.<sup>1</sup> Ini berarti hakim harus membedakan terdakwa yang satu dari lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data-data terdakwa tersebut. Secara yuridis disparitas pidana itu sah-sah saja dan tidak melanggar hukum. Penyebabnya tidak lain karena di dalam hukum pidana positif di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang akan dikehendaki dan yang paling tepat baginya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang, disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya seharusnya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya selaku pejabat umum dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Kode Etik. Karena, Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabatnya selaku pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup> H.Eddy Djunaedi Karnasudirja, S.H., MCJ, Beberapa Pedoman Pidana Dan Pengamatan Narapidana, Jakarta, 1983, hlm.3-4.

masalah untuk Notaris/PPAT tersebut seperti Akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan juga Notaris/PPAT tersebut dapat digugat karena tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku. Kode Etik yang merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan baik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Profesi Notaris sebagai Profesi Hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya.<sup>2</sup>

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta-akta autentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan Notaris adalah pada kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.

---

<sup>2</sup>Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik* Depok: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2016, hlm. 40.

Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah salah satu pejabat umum lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun ketentuan tersebut menyatakan “PPAT dapat merangkap Jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris”.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik, Notaris/PPAT sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya, seorang Notaris/PPAT bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (*pleger*) maupun turut serta atau pembantu kejahatan. Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu

akta autentik.<sup>3</sup> Dalam suatu akta, bila akta tersebut terdapat hak dan kewajiban, maka para pihak dalam akta tersebutlah yang harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut, sedangkan Notaris hanyalah pembuat akta yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang ada dalam akta tersebut sehingga Notaris bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang ada dalam akta yang dibuatnya.

Perkara bidang Hukum Pidana, Notaris/PPAT banyak yang tersandung kasus pidana seperti Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Keterangan Palsu. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris turun derajatnya dari akta autentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk Notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Undang-undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Batasan-batasan yang dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 1983, hlm. 65

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 37

Salah satu tindak pidana yang sering menyeret Notaris/PPAT adalah tindak pidana Penggelapan. Tindak pidana penggelapan yaitu adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP yang dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C.S.T.Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut: Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.<sup>5</sup>

Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan, selain melakukan tindak pidana, ia juga melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya yang diatur dalam Pasal 16

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, Hlm. 252

huruf a UUJN yang pada intinya mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini juga diatur dalam Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang intinya sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 16 huruf a UUJN. Kode Etik Notaris dibuat sebagai implementasi adanya undang-undang jabatan Notaris. Kode etik sebagai wadah pengingat mengenai hal yang baik untuk dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi professional yang lemah iman.<sup>6</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan

---

<sup>6</sup> Op.Cit hlm. 54.

menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.<sup>7</sup> sehingga janji prakontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari, akan tetapi, menurut beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.<sup>8</sup>

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana, pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, terkadang ada yang dirugikan khususnya para pencari keadilan akibat kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, dengan mengingat bahwa hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa) merupakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan dijatuhkan putusan oleh Hakim yang saya angkat dalam judul ini dikarenakan putusan hakim belum tepat dalam memustuskan perkara kepada terdakwa. Sehubungan dengan kasus yang ingin menjadi objek kajian tentang penjatuhan sanksi

---

<sup>7</sup> Suharnoko, S.H., M.L.I., Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Jakarta, Prenadamedia Group, 2004 hlm.1.

<sup>8</sup> Ibid. hlm.3.

pidana oleh hakim yang terlalu cepat untuk menyimpulkan keputusan akan memberikan analisis yang berbeda dari pihak penulis, maka dari itu penulis mempunyai analisis pandangan yang berbeda dari analisis pandangan hakim. Kasus yang ingin penulis kaji disini adalah tentang putusan pengadilan tingkat pertama yang berisikan putusan lepas kepada terdakwa akan tetapi pada saat pengadilan tingkat kasasi Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan ditetapkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pasal 372.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/Pid/2018 diantaranya berjudul :

1. PERJANJIAN PENGINGKATAN JUAL BELI TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KEDALAM AKTA JUAL BELI AKIBAT UANG JUAL BELI TIDAK DISERAHKAN OLEH NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SELAKU PERANTARA JUAL BELI TANAH ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 771/K/PID/2018 )

Penulis Bethsyanna Putri Supriadi Widodo Suryandono & Tahun di tulis 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai ( pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 771/K/Pid/2018 ), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai ( pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 771/K/Pid/2018 ), dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam

bentuk Studi Kasus dengan JUDUL STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 771/K/PID/2018 TENTANG PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN ASAS TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP BERDASARKAN PASAL 197 AYAT 1 DAN 2 KUHAP

## **B. Kasus Posisi**

Berawal dari adanya keinginan Ir. Suparti Anwari yang hendak menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM) nomor 28 dan 29 Kelurahan Wates, seluas 2.320 M<sup>2</sup> dan 7.430 M<sup>2</sup> atas namanya terletak di jalan Mohammad Toha Bandung, Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ir. Suparti Anwari bahwa tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari tersebut akan ditawarkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa tanggal 5 September 2013 dari Saksi Ir. Suparti Anwari kepada Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT.

Kemudian terdakwa mendapatkan calon pembeli yaitu Iwan Handoyo dari perantara jual beli dan dibuat kesepakatan antara terdakwa dengan perantara jual beli tersebut pada tanggal 11 November 2013. Pada tanggal 16 Desember 2013 terjadi kesepakatan antara penjual yaitu Ir. Suparti Anwari dengan pembeli yaitu Iwan Handoyo yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Nomor 3, dan Akta Kuasa Jual Nomor 4 dan Nomor 5 yang semuanya tertanggal 16 Desember 2013 dan disepakati harga jual untuk objek

jual beli tersebut sebesar Rp. 43.875.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetujui akan dibayarkan secara bertahap oleh Pembeli.

Setelah dibuatnya akta-akta tersebut, Pembeli melakukan pelunasan atas harga jual beli yang disepakati secara bertahap dengan mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp.43.875.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian, diketahui bahwa salah satu objek jual beli yaitu tanah dengan SHM Nomor 28 Kelurahan Wates atas nama Ir. Suparti Anwari seluas 2.320 M2 terdapat sengketa, namun sengketa ini dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 18 April 2016.

Uang yang dibayarkan oleh Iwan Handoyo kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa, terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Ir. Suparti Anwari secara bertahap sebesar Rp. 26.215.000.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga seharusnya masih ada uang penjualan tanah tersebut di terdakwa sebesar Rp.17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari, namun terdakwa berdalih selain diserahkan kepada saksi Ir. Suparti Anwari, uang yang diterima oleh terdakwa dari pembeli tersebut diberikan kepada para ahli waris Ukho Durahman sebagai kompensasi sejumlah Rp. 2.825.000.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah uang lainnya yang dikatakan oleh Terdakwa untuk melakukan

pengurusan dan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap tanah tersebut dengan mengeluarkan beberapa biaya pengurusan yang kesemuanya Terdakwa ambil dari uang hasil penjualan tanah termaksud.

Notaris/PPAT tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi yang perkaranya diadili pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan tuntutan Penggelapan atas sisa uang pembayaran yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada penjual. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusan Notaris bebas dari segala tuntutan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 132/PID.B/2018/PN.Blb.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diputus bahwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan dihukum 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi masa penahanan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/PID/2018.